

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

				IC	_
FORMU	ILIR	17	21	- V	/

Lembar ke-1: untuk Penerima Penghasilan

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Nomor : <u>13</u>	1224000	0273	Masa Pajak -Tal	hun Pajak :	12	- 202	4
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG									
1. NPWP : <u>4</u>	2. NIK/NO.PASPOR : _								
3. NITKU : <u>3</u>	3171034805990003000000								
4. NAMA : <u>N</u>	NUR MEYLIANA								
5. ALAMAT : J	JALAN PERCETAKAN NEGARA VIII								
6. WAJIB PAJAK : 7. KODE NEGARA DOMISILI :									
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG									
KODE OBJEK PAJAK	PEN	JUMLAH GHASILAN BRU (Rp)	JTO	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PP	h DIPOTO (Rp)	NG
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	
21-100-03		4.62	24.300	4.624.300		0			0

D. IDENTITAS PEMOTONG 5. TANGGAL & TANDA TANGAN 1. NPWP 764184974041000 / 0764184974041000 2. NITKU 0764184974041000000000 31/12/2024 3. NAMA **NEO PRIMA EDUKASI** 4. NAMA PENANDATANGAN: CHANDRA LIEANATA, THE CW5L716V

C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI :

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL

١.	21-100-03	Upan Pegawai Tidak Tetap
^	04 400 04	

21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Pemasaran Berjenjang

21-100-05 3. Imbalan Kepada Agen Asuransi

21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan

5 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli

21-100-09 6. Bukan Pegawai Lainnya

21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Meneriman Imbalan Secara Tidak

8. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai

9. 21-100-12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai 10. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan 11. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26

27-100-99 Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya

yang dipotong PPh Pasal 26